

**Jaminan Produk Makanan Halal Pedagang Kaki Lima
di Kawasan Religi Sunan Ampel Perspektif
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014**

Fikri Abdillah Maulana¹, Dr. A'rasy Fahrullah, S.Sos., M.Si²

^{1,2} Universitas Negeri Surabaya

fikriabdillah@mhs.unesa.ac.id , arasyfahrullah@unesa.ac.id

ABSTRACT.

The Sunan Ampel religious area is one of the places labeled as halal tourism in Indonesia, especially in Surabaya. Halal tourism is a vehicle or entertainment for the community in which there are religious elements from tombs to entertainment venues with an Islamic atmosphere. Of course halal tourism must guarantee the halalness of the entire halal tourism area, from location to consumption products. Halal in Indonesia has been regulated by the government through laws to government regulations and clerical fatwas. Law No. 33 of 2014 is one of the regulations that contains matters relating to halal certification and regulates the obligation of halal certification for macro and micro businesses throughout Indonesia. Street vendors are included in micro businesses that should be mandatory for halal certification, but according to observation data and observations made at street vendors in the Sunan Ampel religious area, there are still many street vendors who do not understand or do not understand halal certification. As evidenced by the ingredients that are still vague because they do not know the clarity of the ingredients used, starting from the unclear slaughter process, naming products that still contain kufr and falsehood, the hygiene of some traders that has not been guaranteed in accordance with the rules of the existing regulations in Law. No. 33 of 2014 and regulations relating to halal certification.

Keywords : Halal Product Guarantee, Street Food, Ampel Sunan Religious Area, Law No. 33 of 2014, halal certification.

ABSTRAK.

Kawasan religi Sunan Ampel merupakan salah satu tempat yang dilabeli pariwisata halal di Indonesia khususnya di Surabaya. Pariwisata halal merupakan satu wahana atau hiburan bagi masyarakat yang dimana isinya wahana yang didalamnya ada unsur agama dari tempat makam hingga tempat hiburan dengan suasana islami. Tentu pariwisata halal harus menjamin kehalalan dari dalam keseluruhan kawasan pariwisata halal, mulai dari lokasi hingga produk konsumsi. Kehalalan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang sampai peraturan pemerintah serta fatwa ulama. UU No. 33 tahun 2014 salah satu peraturan yang berisi terkait hal yang menyangkut sertifikasi halal dan didalamnya diatur untuk kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha makro dan mikrodi seluruh Indonesia. Pedagang kaki lima termasuk dalam pelaku usaha mikro yang harusnya wajib untuk sertifikasi halal, namun sesuai data observasi dan pengamatan yang dilakukan pada pedagang kaki lima di kawasan religi Sunan Ampel masih banyak pedagang kaki lima yang belum faham ataupun belum mengerti terkait sertifikasi halal. Dibuktikan dengan bahan yang masih samar karena belum tahu kejelasan bahan yang digunakan mulai dari proses penyembelihan yang belum jelas, penamaan produk yang masih mengandung kekufuran dan kebatilan, kebersihan yang beberapa pedagang yang belum terjamin sesuai dengan aturan

regulasi yang ada pada UU. No. 33 tahun 2014 dan regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal

Kata Kunci : Jaminan Produk Halal, Kaki Lima, Kawasan Religi sunan Ampel

PENDAHULUAN

Kawasan religi Sunan Ampel merupakan tempat yang bersejarah bagi masyarakat Surabaya yang dimana Masjid Ampel didirikan pada tahun 1941 dengan beralamat pada Jl. Petukangan I, Ampel, Kec. Semampir, Kota Surabaya (Bappedalitbang, 2023). Pada tahun 1972 pemerintah meresmikan Kawasan Religi Sunan Ampel sebagai wisara religi, menyebabkan meningkatnya ekonomi dan masyarakat luas bisa mengenal sejarah peredaran agama islam di tanah jawa serta mendapat ilmu lain yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendatangi. Sampai sekarang masyarakat masih memanfaatkan kawasan pariwisata halal tersebut dengan berbagai macam usaha yang dilakukan seperti halnya hotel syariah , perlengkapan haji dan umrah,

Setelah dunia terjadi pandemi Covid-19 yang merajalela dan imbasnya pada seluruh elemen masyarakat termasuk pelaku usaha yang ada pada sekitar kawasan religi Sunan Ampel. Dalam masa peralihan pandemi ke endemi, pemerintah memulai kembali kegiatan sebagaimana umumnya kegiatan untuk mendongkrak ekonomi masyarakat Indonesia (CNN Indonesia, 2022). Kenaikan ekonomi pada Kawasan religi Sunan Ampel beranjak menjadi normal dan kembali, dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang berziarah berdatangan untuk berziarah walaupun jamaah yang datang tidak sebanyak sebelum pandemic.

Banyaknya pengunjung pada kawasan religi Sunan Ampel secara umum dapat didasarkan pada fakta Indonesia sebaga salah satu negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama muslim, dibuktikan dengan data kementerian dalam negeri (Kemendagri) jumlah masyarakat muslim Indonesia per 31 desember 2021 adalah 86,9% dari masyarakat Indonesia mencapai 273,32 juta dengan total masyarakat yang menganut muslim mencapai 237,53 juta orang (DataIndonesia.id, 2022). Dikarenakan mayoritas masyarakat muslim, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui kehalalan suatu produk. Pemerintah sudah membantu dengan peraturan yang dibuat untuk pelaku usaha, dengan harapan para pelaku usaha bisa mensertifikasi halal atas makanan yang diproduksi agar produk yang di produksi layak di konsumsi dari segi kehalalan dengan bukti konfirmasi dan sertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga masyarakat bisa merasa aman dengan apa yang dikonsumsi (Irham Lynarbi et al., 2020).

Dalam kebutuhan Jaminan Kehalalan Produk Pemerintah sudah melakukan dengan pembuatan peraturan yang mengatur Jaminan Halal bagi produk yang diedarkan di masyarakat (Kemenag , 2022) . Undang-undang No. 33 Tahun 2014 merupakan salah satu peraturan yang mengatur Jaminan Produk Halal dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pentingnya jaminan produk halal dan haram bagi masyarakat muslim tidak terlepas dari keinginan sebagai ummat muslim untuk menambah keberkahan dan keimanan. Membuktikan bahwa halal merupakan sebuah ketentuan

dalam mengatur mulai makanan, minuman sampai gaya hidup orang muslim dan kita harus menjaga dari semua hal yang dinyatakan haram dengan tegas agar kehidupan yang didapatkan bisa diberkahi oleh Allah SWT (Qhardawi, 1980). Dengan mengkonsumsi sesuatu halal bisa diartikan sebagai ibadah dan sebaliknya pula saat mengkonsumsi sesuatu yang haram akan diartikan sebagai maksiat, karena sebaik-baiknya ummat muslim takut kepada Allah dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya (Dja'far Amir, 1974).

Bukti nyata komitmen pemerintah negara Indonesia untuk melindungi konsumen terhadap produk non halal dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang telah dibuat dan digunakan untuk mengatur peredaran produk halal. Peraturan untuk jaminan produk halal tentu sangat diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat muslim, sebagai bentuk kerja dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hidup rakyatnya (Dhea Shakilla, 2022). Pembuatan peraturan jaminan halal ini sudah mengalami perkembangan dari tiap masa yang disebabkan kualitas teknologi yang meningkat dengan pesat, sehingga aspek dalam peraturan kehalalan mengalami evaluasi dan penambahan pada peraturan hingga organisasi yang mengatur tentang sertifikasi halal lebih kompleks dengan pengecekan lebih secara menyeluruh (Kemenag, 2022). Pengecekan lebih kompleks dengan beberapa aspek tambahan, seperti; cara memotong hewan, bahan yang dipakai sebagai bahan baku, media kemasan produk sesuai dengan syariat Islam dan sebagainya. Dari peraturan jaminan produk halal tentunya berlaku untuk semua yang bersinggungan dengan halal haram yang biasa disebut dalam industri halal, penelitian ini memfokuskan untuk pedagang kaki lima pada Kawasan Religi Sunan Ampel. Pedagang kaki lima yang juga sebagai pelaku usaha wajib juga dalam memperhatikan jaminan halal bagi produknya sebagaimana dalam peraturan jaminan produk halal yang mewajibkan semua pelaku usaha dalam sertifikasi halal produk yang diperjualbelikan (Syafriada, 2016).

Dalam menangani persoalan halal dan haram yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 2014 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan bekerja dibawah Kementerian Agama dengan tujuan sebagai penyelenggara jaminan produk halal sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menangani persoalan halal dan haram dengan harapan keamanan, kenyamanan, kepastian, keselamatan bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi atau menggunakan suatu produk. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 berisikan beberapa perubahan yang signifikan, yaitu pembuatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tugasnya dibantu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pembuatan sertifikasi halal. Kebutuhan sertifikasi halal yang sudah tertera pada peraturan pemerintah seharusnya wajib dimiliki oleh para pelaku usaha, karena terkait kehalalan suatu produk masuk dalam ibadah ummat muslim dan didasarkan ideologi negara Indonesia

Sertifikasi jaminan produk halal merupakan konsekuensi para semua pelaku usaha yang ada di Indonesia dan sifatnya wajib dilakukan sebagai tanggung jawab bagi konsumen atas produk yang dikonsumsi (Aziz, 2017). Tidak terkecuali seperti pedagang kaki lima yang ada pada kawasan religi Sunan Ampel, didasarkan pada

kawasan religi ini bisa disebut juga pariwisata halal yang sudah seharusnya mendukung peraturan jaminan produk halal. Akan menjadi anggapan yang kurang menyenangkan jika berada pada pariwisata halal namun ragu akan jaminan halal produk pada pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima yang berada pada sekitar wisata religi Sunan Ampel. Dikarenakan merupakan salah satu wisata halal yang ada di Surabaya dengan banyak pelaku usaha yang ada pada kawasan tersebut, sehingga peneliti ingin meneliti jaminan produk halal dengan disesuaikan dengan undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan peraturan lain yang terkait dengan peraturan jaminan produk halal (Abdullah, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif dengan harapan bisa mendapatkan informasi data secara deskriptif yang didapatkan dari kondisi dan situasi subjek ataupun objek penelitian, kemudian di analisis sesuai kaidah dari penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif, yakni mengumpulkan dan menginput informasi data sesuai topik penelitian serta menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif sebagai metode pendekatan penelitian dengan berdasarkan hukum kepustakaan dan sah yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan secara hukum sesuai yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Jaminan Produk Halal dan peraturan lain yang juga mengatur jaminan produk halal.

Pengambilan informan pada subjek penelitian menggunakan teknik Accidental Sampling yakni siapa saja dapat digunakan sebagai sampel dan bila dipandang orang yang kebetula ditemui cocok sebagai sumber data yang dibutuhkan. Sesuai dengan teknik pengambilan subjek penelitian yaitu Accidental Sampling, peneliti langsung menemui para pedagang-pedagang kaki lima yang ada pada kawasan religi Sunan Ampel guna mencari informasi terkait bahan penelitian(Sugiyono, 2016).

Dalam teknik uji validitas data yang dilakukan guna untuk memvalidasi kebenaran dan keabsahan dari data penelitian yang dilakukan Dalam memvalidasi data penelitian penulis menggunakan teknik triangulasi yang dimana dilakukan penyilangan data yang didapatkan dalam triangulasi sumber teknik dan data (Reyvan Maulid Pradistya, n.d.). Batas subjek yang dilakukan pada penelitian ini hanya untuk para pedagang makanan kaki lima di kawasan religi Sunan Ampel.dengan wawancara beberapa orang dari pedagang makanan tersebut. Adapun batasan pada objek yaitu hanya pada makanan, karena pada Kawasan Religi Sunan Ampel tidak hanya menyediakan makanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil penelitian

a) Letak Geografis dan Demografi Kawasan Religi Sunan Ampel

Penelitian yang dilakukan berlokasi pada Kawasan Religi Sunan Ampel yang ada pada Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Kode Pos 60151. Kawasan religi sunan ampel sendiri sebagai salah satu tempat bersejarah di Surabaya yang memiliki label kawasan religi atau pariwisata halal yang ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya pada tahun 1972.

Kawasan religi Sunan Ampel bertempat di Surabaya Utara yang berbatasan dengan Kota Madura. Wilayah kelurahan ampel sekitar 0,38 Km persegi atau kurang lebih 38 Ha dan termasuk kelurahan dengan luas terkecil di kecamatan semampir dan kelurahan Ampel. Sesuai dengan gambar berikut



Gambar: Kawasan Religi Sunan Ampel

Sumber : *Google Maps* tahun 2022, diakses pada 4 Desember 2022

Kawasan Religi Sunan Ampel sudah menjadi tempat bersejarah bagi masyarakat Surabaya dan masyarakat Jawa timur serta terutama bagi umat muslim yang ada di Indonesia, karena jasa Sunan Ampel dalam menyebarkan Agama Islam di tanah nusantara. Sehingga Sunan Ampel sangat disegani sampai sekarang, dengan bukti banyaknya peziarah yang ada makamnya.

Banyaknya peziarah pada Kawasan Religi Sunan Ampel memberi banyak keuntungan bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan religi dalam menambah pundi uang dan keuntungan kebanyakan didapatkan dengan membuka toko yang menjual beragam produk. Mulai dari parfum, peralatan Haji dan Umroh, makanan dan minuman serta produk lainnya. Banyaknya pedagang pada kawasan religi Sunan Ampel ini dibuktikan dengan data berikut;

Tabel Data Jumlah Masyarakat sesuai pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Swasta	4.580 jiwa
2	Pelajar	3.230 jiwa
3	Belum Kerja	3.071 jiwa
4	Pedagang	573 jiwa
5	Mahasiswa	350 jiwa
6	Pensiunan	79 jiwa
7	Dokter	32 jiwa
8	Pembantu	23 jiwa
9	TNI	21 jiwa
10	POLRI	9 jiwa
11	Notaris	12 jiwa
12	BUMN/BUMD	7 jiwa
13	Tenaga Medis	6 jiwa
14	Pejabat Tinggi	1 jiwa
15	Lain- Lain	5.759 jiwa

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya 2017

Dari data tersebut diketahui jumlah pedagang memiliki jumlah terbanyak ke-2 sesuai dengan pekerjaan yang tertera. Bisa dikatakan masyarakat pada kawasan religi Sunan Ampel sangat terbantu, dan bukan hanya warga sekitar kawasan religi saja yang memanfaatkan keramaian peziarah. Banyak masyarakat yang bukan termasuk penduduk kawasan religi Sunan Ampel ikut mencari pundi uang dan biasanya berjualan di pinggir jalan kawasan religi Sunan Ampel hingga berjualan pada pasar yang dekat dengan makam.

b) Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Religi Sunan Ampel

Pada kawasan religi Sunan Ampel banyak pedagang kaki lima yang tersebar dipinggir jalan, pada sentra kuliner hingga pedagang yang masuk kedalam pasar ampel dekat dengan makam Sunan Ampel. Pedagang kaki lima pada kawasan religi Sunan Ampel bisa dibedakan dengan waktu, yaitu pedagang kaki lima waktu pagi dan malam. Hal yang membedakan antara pkl siang dan malam terletak pada produk yang dijual, untuk pkl pagi menjual dengan didominasi produk benda rumah tangga serta beberapa penjual makanan pagi dan sedangkan pkl pada malam hari didominasi oleh para penjual makanan dan minuman.

Penelitian ini difokuskan pada pedagang kaki lima yang ada pada sepanjang jalan KH Mas Mansyur kelurahan Ampel Kecamatan Semampir RW 04 tepatnya tertera dalam gambar berikut



Gambar JL. KH. Mas Mansyur

Sumber : Google Maps tahun 2023, diakses pada 21 Januari 2023

Pedagang Kaki Lima di Kawasan religi Sunan Ampel khususnya yang ada pada Jl. KH Mas Mansyur ada kurang lebih 50 tahun, berdasarkan informasi dari wawancara dengan Bapak Roni pedagang kaki lima yang menjual terangbulan dan martabak. Dari informasi yang disampaikan oleh Bapak Roni sebagai salah satu pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel jelas dikatakan untuk iuran tempat tergantung seberapa lama berjualan dan juga kebijakan atau perjanjian dengan orang yang depan rumahnya dipakai untuk berjualan.

Pedagang kaki lima pada kawasan religi sunan ampel banyak didapati dan terus berkembang sepanjang waktu, faktor utama dari banyaknya pedagang kaki lima di kawasan religi dari berbagai sisi kawasan tidak lain karena banyaknya peziarah ke makam sunan ampel memberikan keberkahan sekaligus menambah motivasi para pedagang untuk mencari rezeki secara maksimal.

c) Implementasi Jaminan Produk Makanan Halal pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Religi Sunan Ampel

Pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel banyak menjual beberapa produk mulai dari produk makanan, minuman hingga produk seperti kaos, arloji dan bahan pakai lainnya. Bisa dilihat dari keadaan yang ada pada kawasan religi sunan ampel dengan fokus pedagang kaki lima sebagai objek penelitian, kebanyakan menjual beragam makanan dengan meliputi makanan ringan seperti olahan daging (kebab, roti bakar, roti goreng) dan makanan berat (nasi goreng, nasi soto, mie ayam).

Jaminan Produk halal yang dimana yang sudah diatur dalam UU No. 33 tahun 2014 dengan bukti berupa kepemilikan sertifikat halal dan label halal. Jaminan produk halal dimaksudkan untuk semua pelaku usaha di Indonesia sebagaimana terdapat pada pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 yang berbunyi "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib tersertifikasi halal. Dalam jaminan produk halal untuk pelaku usaha dibuktikan dengan sertifikasi halal yang didalamnya

juga terdapat beberapa ketentuan seperti ketentuan yang mengatur PPH (Proses Produk Halal) hingga kebersihan lingkungan produk (Agustina et al., 2019). Terkait jaminan produk makanan halal sebagaimana perspekti UU No. 33 tahun 2014 pada pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel.

Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terkait jaminan produk makana halal dengan perspektif UU No. 33 tahun 2014 yang dimana jamnan produk halal dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi halal ataupun label halal yang tertera pada kemasan produk makanan tersebut. Jaminan produk halal merupakan sebuah aspek penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam hal konsumsi sehari-hari.

Menurut pernyataan dari ibu Atik Nur Azizah S.Hum kepentingan sertifikasi halal ini didasarkan kebutuhan masyarakat akan halal pada semua aspek dalam berkehidupan, termasuk aspek makanan dan minuman. Jelasnya makanan dan minuman merupakan sumber energi dan kebutuhan lain dalam tubuh manusia sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Ummat muslim dalam makanan dan minuman sudah diatur dalam Al-Qur'an maupun hadist ataupun hukum yang dipastikan oleh ulama. Semua hal dalam makanan dan minuman puh harus dipastikan halal sebagaimana syariat atas kehalalan. Aturan tersebut harus dilakukan oleh semua pihak agar kehalalan bisa terjaga dan tidak terkecuali pedagang kaki lima, sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan pada pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel. Pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha dan pelaku yang membuat makanan tersebut harusnya tahu dan faham akan sertifikasi halal sebagai pertanggung jawaban atas kehalalan makan yang dibuat.

Dari jawaban ibu Atik Nur Azizah S.Hum atas kebermanfaatn sertifikasi halal jelas banyak keuntungan secara tidak langsung mapun langsung bagi pedagang maupun konsumen. Persoalan terkait sertifikasi halal terus didengungkan pada semua pelaku usaha di Indonesia, 17 oktober 2023 ketentuan pemerintah untuk pelaku usaha agar bisa tersertifikasi halal. Namun dari keterangan beberapa pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel terkait informasi sertifikasi halal yang sekarang masih sedikit didapat. Keterbatasan terkait informasi sertifikasi halal ini menjadi salah satu alasan kenapa pedagang kaki lima belum banyak yang tersertifikasi halal, namun sebenarnya terkait sertifikasi halal juga bisa diartikan kepekaan pedagang akan menjaga konsumen dari barang haram. Sehingga para pedagang juga seharusnya ditanyakan atas bagaimana menjaga para konsumen dari barang yang haram dan bisa dipastikan segala unsur didalam produknya halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mas hilmat terkait ketertarikan terhadap sertifikasi halal dengan menyetujui akan kontribusi dalam sertifikasi halal namun selama pembuatan tidak susah dan uang yang dikeluarkan tidak banyak.

Ibu Rahmawati dalam wawancaranya begitu antusias dengan sertifikasi halal, berbeda dengan saudara mas Hilman dan mas Rozaq yang menyetujui terkait sertifikasi halal namun diperlukan waktu yang pas dan biaya yang murah.

Sebagaimana hasil wawancara dari para pedagang dapat disimpulkan , bahwa pedagang sebenarnya mau untuk berpartisipasi atas sertifikasi halal jika dibimbing

dan didampingi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengeluaran waktu hingga uang perlu dipikirkan karena pedagang kaki lima ini juga bergantung pada pendapatan atas produk yang terjual.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha pedagang kaki lima dan pegawai pendamping proses produk halal beserta pembeli makanan di pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel semua sepakat untuk sadar sertifikasi halal merupakan hal yang penting. Keterbatasan pedagang kaki lima pada informasi sertifikasi halal tentu dapat dibenahi.

Dari hasil wawancara dengan ibu Atik Nur Azizah S.Hum sudah jelas harus ada sinergi antara pemerintah dan lembaga yang berfokus sertifikasi halal dengan pelaku usaha yang besar maupun kecil untuk saling bekerjasama dan juga harus sejalan agar mewujudkan kehalalan yang pasti bagi semua pelaku usaha.

d) Analisis Jaminan Produk Makanan Halal pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Religi Sunan Ampel

Dalam Jaminan Produk Halal didalamnya terdapat aturan - aturam yang diwajibkan terpenuhi sehingga bisa dikatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ada PPH (Proses Produk Halal) yang mengatur terkait bahan yang digunakan dalam produk yang dibuat, selain itu ada ketentuan pada nama produk, kebersihan tempat dan produk serta sertifikasi halal dan label halal.

PPH (Proses Produk Halal) merupakan salah satu syarat atau aturan yang wajib untuk dilakukan jika pelaku usaha ingin untuk mendapatkan sertifikasi halal. PPH yang bertujuan untuk mengetahui halal dan haramnya produk dari bahan yang digunakan didalam produk yang dijual. Mulai dari bahan hewani sampai nabati ataupun bahan instan semua harus jelas kehalalannya. Berikut hasil dari observasi beberapa pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel:

Untuk pedagang kaki lima pertama produk makanan yang dijual dengan nama kios " Roti Bakar Q Time " dan nama pemilik kios tersebut adalah Hilman. Produk yang dijual adalah roti bakar dengan beberapa jenis rasa, mulai dari rasa coklat, stroberi, keju, milo oreo dan beberapa rasa lain. Adaun bahan yang digunakan pada roti bakarnya adalah roti tawar dalam bentk balok, beberapa selai rasa buah dan bubuk minuman (Milo), messes, beberapa prduk snack yang digunakan (oreo), mentega. Dalam bahan tersebut hanya ada ebebrapa bahan yang bermerek seperti milo dan oreo serta mentega merek Blue band. Semua bahan untuk membuat roti bakar roti dan selainya serta beberapa bahan seperti messes langsung dibeli di agen yang ada di daerah Surabaya dan untuk bahan bermerek yang sudah disebutkan beliau beli di pasar tradisional.

Produk makanan pedagang kaki lima yang kedua menjual roti goreng dan roti cakwe dengan penjual yang bernama rahmawati. Kios pedagang kaki lima ini menjual 2 produk yaitu roti goreng dan roti cakwe yang termsuk dalam golongan makanan ringan. Bahan-bahan yang dipakai antara lain tepung terigu, gula, telur, minyak goreng, wijen, mentega dan beberapa bahan yang lain. dan beberapa bahan yang lain.

Produk makanan pedagang kaki lima ketiga adalah mie ayam dan pemilik kios tersebut bernama Rozaq. Produk yang dijual ada 2 varian, yaitu mie ayam original

dan mie ayam ceker. Bahan – bahan yang dipakai yaitu mi yang dibeli langsung di agen mi yang ada di Surabaya, dan ayamnya terdiri dari ayam dan bumbu – bumbu yang dipakai diantaranya bawang putih, bawang merah dan bumbu lainnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pedagang terkait PPH, mayoritas bahan dibeli di pasar ataupun dibeli di agen tanpa mengetahui bahan itu darimana dan kehalalannya seperti apa. Untuk kebersihan para pedagang cukup bersih dalam berjualan, serta nama produk yang masih wajar untuk didengar dan dibaca tanpa ada nama yang jorok atau tidak sesuai dengan ajaran syariat islam serta terkait sertifikasi halal sudah jelas belum ada yang mempunyai sesuai dengan hasil wawancara dikarenakan informasi sertifikasi halal yang belum tersampaikan dengan baik.

Pembahasan

1) Produk Makanan Pedagang Kaki lima di Kawasan Religi Sunan Ampel

Produk Makanan yang ada pada kawasan religi Sunan Ampel beragam, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Seperti apa yang ada di lokasi beragam makanan di jajakan oleh para pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel mulai dari bakso, mie ayam, nasi padang, martabak, roti bakar, hingga makanan yang *frozenfood* seperti sosis, tempura dan banyak bahan lainnya yang diolah menjadi berbagai makanan dengan bumbu yang sudah disiapkan oleh pedagang.

Dilihat dari perspektif Undang – undang no. 33 tahun 2014 terkait bahan yang diperbolehkan dalam makanan dan minuman diatur pada pasal 17 sampai pasal 20 yang dimana berisi sebagai berikut:

- a. Pasal 17 : mengatur tentang bahan yang digunakan dalam proses produk halal, mulai dari bahan pokok, tambahan, olahan dan bahan penolong. Bahan-bahan yang dimaksud meliputi hewan tumbuhan, mikroba dan bahan yang melalui proses kimiawi, biologi serta rekayasa genetic. Dan bahan hewan pada ketentuan pada proses produk halal adalah hewan yang halal kecuali yang diharamkan oleh syariat islam.
- b. Pasal 18 : menjelaskan sebagaimana bahan yang berasal hewan yang diharamkan pada pasal 17 sesuai dengan syariat, yaitu bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam. Tentang hewan yang disembelih tidak dengan syariat islam dalam penjelasannya merujuk pada fatwa MUI tentang standarisasi produk halal.
- c. Pasal 19 : menjelaskan sebagaimana syariat islam dalam penggunaan bahan hewan, hewan yang disembelih harus dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga sejahtera. Peraturan yang mengatur penyembelihan disesuaikan dengan perundang-undangan.
- d. Pasal 20 : menjelaskan tentang penggunaan bahan tumbuhan, bahan mikroba dan bahan yang sudah melalui proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetic. Dimana diwajibkan untuk memastikan kehalalan bahan tersebut dari bahan yang memabukkan, bahan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya, bahan yang proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.

Penjelasan terkait penggunaan bahan tumbuhan, bahan mikroba dan bahan yang sudah melalui proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetic bisa merujuk pada fatwa MUI yang mengatur standarisasi produk halal.

Proses produk halal (PPH) sangat penting karena sertifikasi halal tidak akan berhasil jika syarat PPH belum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 sebagai peraturan yang melaksanakan UU No. 33 tahun 2014 yang dijelaskan pada pasal 3 yang berbunyi Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Produk yang berasal dari Bahan halal dan memenuhi PPH. PPH dilakukan agar kehalalan pada suatu produk bisa di percaya dan secara jelas sesuai dengan syariat islam serta dalam kegiatan proses produk halal juga dibantu dengan organisasi yang sesuai tentang keislaman yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia).

a. Hewan

Proses produk halal pada hewan yang diatur dalam pasal 18 UU No. 33 tahun 2014 dengan pengecualian bagian hewan yang diharamkan menurut syariat ada bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat islam. Penyembelihan harus dilakukan tepat sesuai dengan syariat agama, sebagaimana tertuang dalam hadist sebagai berikut :

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَعْنَاقُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذُبْحَتَهُ . [رواه مسلم]

"Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiallahuanhu dari Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda : Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu . Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. (Riwayat Muslim).

Hadist diatas mengingatkan untuk melakukan segala perbuatan dengan baik, termasuk dalam memperlakukan hewan, mulai dari pemeliharaan atau penangkapan hingga penyembelihan hewan sudah diatur dengan baik dan benar. Dalam melakukan penyembelihan, aturan untuk orang yang menyembelih ada dan secara syariat harus diperhatikan agar penyembelihan yang dilakukan sah adanya, aturan tersebut seperti akil baligh (cukup umur), berakal serta wajib beragama islam.

b. Bahan Tumbuhan dan bahan Instan

Bahan tumbuhan banyak digunakan manusia dalam kebutuhan nutrisi manusia mulai dari ebutuhan gula hingga vitamin yang terdapat pda sayuran dan buah-buahan. Sedangkan bahan instan merupakan bahan yang dalam bentuk jadi dan langsung dimakan atau diminum tanpa dimasak dengan waktu lama, seperti saus tomat, saus cabai, kecap manis mentega , *mayonnaise* , minyak goreng , aneka rasa selai, bubuk minuman (milo dan bubuk minuman yang lain), gula, garam. Bahan tumbuhan dan bahan insta yang sduah dijelaskan jelas diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia sehingga harus jelas kehalalannya agar terhindar dari

keharaman, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 33 tahun 2014 pasal 20 terkait tentang penggunaan bahan tumbuhan, bahan mikroba dan bahan yang sudah melalui proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetic.

Dalam UU No. 33 tahun 2014 pasal 20 dituliskan dalam bahan tumbuhan dan bahan mikroba dan bahan yang sudah melalui proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetic pada dasarnya harus halal, kecuali yang memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia serta diharamkan jika pada prosesnya tercampur, terkandung, atau terkontaminasi bahan yang diharamkan. Lebih jelas aturan yang sudah dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 (Standarisasi fatwa haram dan halal) yang menjadi rekomendasi dari UU No. 33 tahun 2014 sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat 3.

Pada dasarnya dalam aturan yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 4 tahun 2003, bahan yang digunakan atau dikonsumsi dari bahan tumbuhan, bahan mikroba, bahan yang sudah melalui proses kimiawi, biologi dan rekayasa genetic harus terjauhi dan terpisah dari bahan yang jelas diharamkan oleh syariat islam (Babi, Khamr dan bahan lain yang diharamkan). Untuk kehalalan pada bahan instan yang sudah kebanyakan berbentuk kemasan bisa dilihat dari label halal dari kemasan bahan dan juga tanggal kadaluarsa yang tertulis pada kemasan agar terhindar dari bahan yang sudah basi.

2) Penamaan produk makanan

Penamaan nama pada produk makanan sangat penting karena dalam nama terdapat identitas dari makanan yang dikonsumsi, sehingga masyarakat bisa tahu dan mengingat akan makanan yang dikonsumsi. Penamaan nama produk makanan juga menjadi faktor kehalalan suatu produk makanan. Tentu karena sudah tertulis pada UU No. 33 tahun 2014 bahwa makanan yang halal merupakan makanan yang unsur didalamnya terdapat komponen yang baik di dalam makanan secara keseluruhan dan tentu sesuai dengan syariat islam.

Penamaan produk pada kemasan diatur agar terhindar dari kebatilan yang merusak nilai kehalalan pada produk tersebut dan sangat penting poin penamaan produk sebagai syarat sertifikasi halal. Sebagaimana tertulis pada Fatwa MUI No. 4 tahun 2003 (Standarisasi fatwa haram dan halal) pada poin keempat dan tertulis sebagai berikut:

- a) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada namanama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c) Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.

Pada fatwa MUI jelas dijelaskan seperti apa dan bagaimana bentuk penamaan produk yang baik. Pada produk makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel dalam penamaan produk makanan masih normal dalam aturan kehalalan seperti mie ayam, kebab, roti bakar roti goreng seblak dan makan lainnya. Namun ada beberapa makanan pedagang kaki lima sesuai pengamatan yang ada di lokasi penelitian yang perlu diperhatikan sesuai dengan isi fatwa MUI, seperti penggunaan nama bakso, bakpao, yang dijelaskan dalam fatwa mui ada kata “*Bak*” yang bisa diartikan babi, namun juga perlu diperhatikan nama tersebut dikecualikan karena telah mentradisi dan juga disertai bahan yang tidak mengandung unsur keharaman. Terdapat juga makanan dengan nama *hotdog* yang jika diartikan dalam bahasa inggris memiliki arti anjing panas dan sudah jelas mendekati kepada kekufuran dan kebatilan dalam agama islam sesuai dengan poin fatwa MUI.

3) Kebersihan Tempat dan Makanan

Kebersihan sebagian dari iman (*annadhofatu minal iman*) salah satu slogan yang biasa didengar atau dibaca. Tentu bukan hanya sebuah bacaan saja namun sebagai pengingat sebagaimana pentingnya menjaga kebersihan, termasuk dalam hal makanan halal. Kebersihan salah satu syarat apakah makanan tersebut layak untuk dimakan oleh masyarakat, seperti yang sudah tertera dalam UU No. 33 tahun 2014 pada pasal 21 ayat 2 yang tertuliskan sebagai berikut;

Ayat 2 : Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
- b. bebas dari najis; dan
- c. bebas dari Bahan tidak halal

Wajib bagi pelaku usaha untuk memperhatikan Lokasi (lokasi pembelian) , tempat, dan alat PPH (Proses produk halal) serta produk makanan dalam keadaan yang bersih secara keseluruhan dan dijauhkan atau dipisahkan dengan sesuatu (Lokasi, tempat, dan alat PPH) yang tidak halal.

Fakta yang ditunjukkan pada saat penelitian yang dilakukan dengan metode observasi lapangan dapat dilihat bahwa pedagang cukup bersih dalam makanan hingga pada proses menyiapkan makanan yang dibuat. Mulai dari menggunakan sarung tangan, menggunakan alat untuk mengambil produk dengan alat, hingga pengemasan makanan yang baik dan higienis , pencucian alat makan dengan air yang mengalir, dan juga ada beberapa kedai makanan yang masih membersihkan dengan air yang tidak mengalir dan hanya memakai air yang ditampung wadah atau ember, akan tetapi tetap dibedakan mana ember untuk piring kotor dan ember bersih yang berisikan air untuk membersihkan alat makan yang digunakan. Namun ada beberapa pedagang yang masih belum menggunakan alat untuk kebersihan seperti sarung tangan dalam mengambil bahan untuk menyiapkan produk yang dijual, tentu pedagang seharusnya menjaga kebersihan dan menghindari hal yang kotor sebagaimana diatur sertifikasi halal UU No. 33 tahun 2014 dan syariat islam terkait makanan halal.

4) Sertifikasi dan Label Halal

Sertifikasi dan label halal ada sebagai bentuk atau tanda jika yang dikonsumsi, dipakai atau digunakan oleh masyarakat sudah terjamin terhindar dari perkara haram, sehingga para pelaku usaha dituntut mensertifikasi halal pada produk yang dijual kepada masyarakat.

Label halal pada pedagang kaki lima atau pelaku usaha mikro sudah diatur pada PP No. 39 tahun 2021, yang dimana didalamnya mengatur terkait pemberian label halal yang dikecualikan pada 3 hal yaitu Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan, Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan Produk yang dijual dalam bentuk curah. Dilihat dari fakta lapangan pada pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel, pedagang masih menggunakan sistem kemasan secara langsung dihadapan pembeli dan bisa diartikan label halal tidak wajib untuk dicantumkan. Untuk label seperti yang dijelaskan dikecualikan untuk dicantumkan, namun pedagang tetap wajib untuk mensertifikasi halal produk yang dijual.

Terkait sertifikasi halal dilihat pada fakta di lapangan pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa dari 5 hasil wawancara terkait sertifikasi halal hanya 2 orang yang setidaknya tahu akan kehadiran sertifikasi halal dan 3 pedagang lainnya tidak tahu menahu terkait kewajiban pedagang untuk sertifikasi halal dan dari hasil penelitian yang dilakukan jelas bahwa masyarakat khususnya pedagang kaki lima banyak yang belum faham atau belum tahu akan kehadiran sertifikasi halal seperti yang merujuk pada pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 yaitu Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal tentu sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya bagi yang beragama muslim untuk mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi terhindar dari suatu yang haram atau tidak. Sangat penting pula bagi pelaku usaha dalam kesadaran untuk menertifikasi halal produk makanan atau minuman yang dikonsumsi masyarakat sebagai tanggungjawab akan kehalalan serta baiknya produk yang dijual. Dari produk makanan pedagang kaki lima di kawasan religi Sunan Ampel dalam kehalalan yang disesuaikan dengan prespektif UU.No. 33 tahun 2014 masih belum bisa dikatakan terjamin kehalalannya. Dikarenakan banyak syarat ataupun kriteria yang belum terpenuhi dari syarat PPH yang ditentukan.

Tentu dalam persoalan sertifikasi halal bagi produk pedagang kaki lima bisa dikatakan belum efektif, sehingga perlu evaluasi yang dilakukan untuk pemerintah maupun masyarakat khususnya pelaku usaha mikro maupun makro. Sertifikasi halal yang ditujukan untuk menghindari keharaman pada produk dan mengindahkan kehalalan secara keseluruhan pada produk yang dijual, semua sudah diatur oleh Undang-undang maupun dari peraturan pemerintah hingga fatwa dari berbagai ulama. Akan tetapi pemerintah seharusnya bisa memprioritaskan untuk mengedukasi masyarakat terkait ketaatan pada hukum yang berlaku halal menjadi jauh lebih penting sebagaimana peraturan untuk ditegakkan agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan terkait Implementasi Jaminan produk makanan halal pedagang kaki lima di kawasan religi sunan ampel perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 belum sepenuhnya terjamin. Beberapa produk makanan pedagang kaki lima yang sebagai objek penelitian masih belum tersertifikasi halal, hal ini dikarenakan pedagang kaki lima kurang mendapatkan informasi yang diterima secara benar dan jelas dari pemerintahan atau lembaga terkait jaminan produk halal kepada masyarakat. Informasi jaminan produk halal merupakan suatu hal yang sangatlah penting untuk didapat dan perlu menjadi perhatian bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada setiap produknya.

Dalam implementasi jaminan produk halal pada produk pedagang kaki lima disesuaikan dengan UU No. 33 tahun 2014, seperti halnya terkait konsumsi atau pemakaian hewan pada produk pedagang belum sepenuhnya terjamin secara hukum karena masih belum jelas kehalalannya sebagaimana aturan penyembelihan dan aturan lain terkait penggunaan hewani, hanya Sebagian saja yang sudah dapat dikatakan terjamin. Dan kebersihan serta penamaan produk makanan sudah bisa dikatakan terjamin berdasarkan ketetapan dalam Undang-Undang atau regulasi negara terkait jaminan produk halal. Undang-undang No. 33 tahun 2014 yang berisikan keterangan atau penjelasan terkait sertifikasi halal harus diperkuat keberadaannya di masyarakat khususnya pelaku usaha yang wajib halal, mengingat pentingnya halal bagi konsumsi ummat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Adi, B., Universitas, D., & Malang, N. (2019). PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*.
- Aziz, M. (2017). PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. In *HIKMAH Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 7, Issue 2).
- Bappedalitbang. (2023). *Makam Sunan Ampel*. <https://bappedalitbang.surabaya.go.id/ecobis/wisata/kategori-detail/35>
- CNN Indonesia. (2022). *Penjelasan Menkes Terkait Transisi Pandemi ke Endemi*. <https://www.cnnindonesia.com/tv/20220324155535-407-775693/video-penjelasan-menkes-terkait-transisi-pandemi-ke-endemi>
- Dhea Shakilla, A. R. (2022). Kewajiban Pedagang Kaki Lima Menyatakan Kehalalan Produk sebagai Jaminan Keselamatan Konsumen menurut Hukum Positif. *Bandung Conference Series: Law Studies*. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.874>
- Amir Dja'far. (1974). *HADIST ARBA'IN*.
- Helmi, I., & Hafidhuddin, D. (2019). KEHALALAN MAKANAN CEPAT SAJI MENURUT FATWA MUI: STUDI ANALISIS TERHADAP RESTORAN CEPAT SAJI DI KOTA BOGOR KASABA: *JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMY*.

- H Ikhsan Abdullah SH MH. (2017). *Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlansungan Dunia Usaha*. <https://news.republika.co.id/berita/p1npq4396/mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlansungan-dunia-usaha>
- Irham Lynarbi, Marissa Grace Haque, Agus Purwanto, & Denok Sunarsi. (2020). Analisis Pengaruh Lahirnya U.U No. 33 Tahun 2014 tentang JPH dan Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH terhadap Keputusan Melakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama Calon LPH dengan BPJPH. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL POLICY AND LAW (IJOSPL)*, 01, 88–110. <http://www.halalmui.org>
- Qhardawi, Y. (1980). *HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM OLEH SYEKH MUHAMMAD YUSUF QARDHAWI* Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy Penerbit: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Reyvan Maulid Pradistya. (n.d.). *Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*. Retrieved January 16, 2023, from <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.
- Syafrida. (2016). *SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN MEMBERI PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK KONSUMEN MUSLIM*.